



PUTUSAN

Nomor 1622/Pdt.G/2024/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BLORA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: **Nugroho Setiawan, S.H.**, dan kawan-kawan Advokat pada kantor Advokat dan Legal Consultants **NUGROHO SETIAWAN, S.H DAN REKAN** yang beralamat di Desa Pilang RT.005 RW.002, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, dengan alamat elektronik, email: nugrohosetiawan387@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Serabutan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Blora, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dalam persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 1622/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2024 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora, dengan Nomor 1622/Pdt.G/2024/PA.Bla, pada tanggal 23 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pada tanggal 12 Februari 2003 melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Doplang, Kabupaten Blora, sebagaimana tertulis dalam kutipan akta nikah nomor 025/II/I/03, tertanggal 12 Februari 2003 dengan status sebelum menikah Perawan dan Jejaka, mas kawin berupa uang Rp 20.000 tunai;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai diajukannya gugatan ini sudah berlangsung selama 21 tahun 08 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama selama 20 tahun 08 bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul) dan dikaruniai dua orang anak bernama 1. **ANAK I**, umur 18 tahun, sudah menikah dan berkeluarga, 2. **ANAK II**, umur 04 tahun, ikut Penggugat;
5. Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik-baik saja dan hidup rukun, namun sejak Januari 2020 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah Tergugat yang sudah mempunyai wanita idaman lain selain penggugat;
6. Bahwa puncaknya pada Oktober 2023 terjadi pertengkaran dan perselisihan kembali dengan masalah yang sama;
7. Bahwa akibat hal tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama 01 tahun dan yang pergi pamit meninggalkan tempat kediaman semula adalah Tergugat yang sekarang pulang kerumah saudaranya;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup kumpul dan rukun lagi dan kedua pihak

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 1622/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia tidak mungkin tercapai lagi, maka hal ini sudah berdasarkan hukum Pasal 116 huruf (f) KHI dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) untuk mengajukan gugat cerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Blora Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Dan atau jika Pengadilan Agama Blora dalam sidanganya berpandangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat ternyata sesuai dengan yang tertuang dalam surat gugatan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus dari Penggugat, kartu tanda pengenal advokat dari Kuasa Penggugat, serta berita acara sumpah kuasa Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 1622/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXX, atas nama **Suratmi**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 025/II/03 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Doplang, Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.2;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 69 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah memiliki dua orang anak;
 - bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat;
 - bahwa, Saksi sering berkunjung ketempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa, Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan 1 (satu) tahun yang lalu;
 - bahwa, Saksi mengetahui Penggugat pulang kerumah ibu Saksi dan ada luka memar di dahi Penggugat, dan menurut cerita Penggugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
 - bahwa, saat ini anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 1622/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Saksi bersama pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa, Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Penggugat, kemudian Penggugat pulang kerumah orangtuanya;
- bahwa, Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta tidak tahu sebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan 1 (satu) tahun yang lalu;
- bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sebanyak dua kali, dan yang pertama rukun kembali;
- - bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan upaya damai oleh keluarga, namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi;

Bahwa, atas nasihat yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat diwakili kuasanya mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 1622/Pdt.G/2024/PA.Bla;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Tentang Kewenangan

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 1622/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat dan hak asuh anak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat, dan ternyata bertempat kediaman di RT 04 RW 06, Desa Botoreco, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora Jawa Tengah berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blora;

Tentang Surat Kuasa

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Nugroho Setiawan, S.H.**, dan **kawan-kawan** Advokat pada kantor Advokat dan Legal Consultants **NUGROHO SETIAWAN, S.H DAN REKAN** yang beralamat di Desa Pilang RT.005 RW.002, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, dengan alamat elektronik, email: nugrohoSetiawan387@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2024, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian kedua surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR *Juncto*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR, *Junctis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1)

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 1622/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September tahun 2015 tentang Penyumpahan Advokat yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal, yang disumpah baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana masing-masing penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Penggugat secara formil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili kliennya dalam perkara ini;

Tentang Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun, dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, dan berhasil, yang mana upaya damai telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena setelah hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang sudah mempunyai wanita idaman lain selain penggugat, bahkan kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat, meskipun pihak keluarga telah

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 1622/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dan Tergugat telah pula mengajukan bantahannya, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 163 HIR *Juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan “barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, maka berdasarkan Pasal-Pasal *a quo* Majelis Hakim berpendapat, baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing harus membuktikan dalil-dalilnya serta bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.2 bukti surat tersebut telah bermaterai cukup serta telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P.1 sampai dengan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta menerangkan hal-hal yang berkaitan langsung dengan pokok perkara dalam gugatan ini, maka sesuai dengan pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *junctis* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) maka yang diterangkan dalam akta tersebut harus dinyatakan terbukti

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 1622/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang dikumulasikan dengan gugatan hak asuh anak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan apakah Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi buku nikah yang menerangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum, masing-masing Penggugat dan Tergugat memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk, yang menerangkan identitas Penggugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal RT 004 RW 002, Desa Bogem, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, oleh karenanya telah sesuai gugatan cerai Penggugat didaftarkan di Pengadilan Agama Blora;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (**SAKSI I**) dan 2 (**SAKSI II**) sudah dewasa, berakal sehat, bukan merupakan orang yang dilarang menjadi saksi, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, serta diperiksa satu persatu, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145, dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi sebagaimana tertuang dalam duduk perkara diatas adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171 dan 172 HIR oleh karenanya keterangan yang diberikan oleh Para Saksi Penggugat dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian, yang membuktikan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bogem, serta memiliki dua orang anak, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang, serta antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 1622/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan dua orang saksi bernama (**SAKSI I**), dan (**SAKSI II**), yang sudah dewasa, berakal sehat, bukan merupakan orang yang dilarang menjadi saksi, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, serta diperiksa satu persatu, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145, dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171 dan 172 HIR, yang membuktikan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, serta sudah dikaruniai dua orang anak, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan telah pisah tempat tinggal;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dalil bantahan Tergugat, serta analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Februari 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Doplang, Kabupaten Blora, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 025/III/03, tertanggal 12 Februari 2003;
2. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 1. **ANAK I**, umur 18 tahun, sudah menikah dan berkeluarga;
 2. **ANAK II**, umur 04 tahun;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 1622/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
5. Bahwa, Tergugat bekerja sebagai penjaga kebun Sekolah Menengah Pertama;
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Tentang Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan di muka sidang secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 1622/Pdt.G/2024/PA.Bla, sehingga Majelis Hakim berpendapat sebagai fakta sidang yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim belum melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara, serta gugatan Penggugat belum dibacakan, dan Tergugat belum pula mengajukan jawaban, sedangkan Penggugat telah menyatakan mencabut perkara Nomor 1622/Pdt.G/2024/PA.Bla, maka sesuai ketentuan pasal 271 Rv, pencabutan perkara *a quo* tidak membutuhkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 1622/Pdt.G/2024/PA.Bla, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor 1622/Pdt.G/2024/PA.Bla, telah selesai karena dicabut oleh Penggugat, Majelis hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blora untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 1622/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1622/Pdt.G/2024/PA.Bladari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora pada hari hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, yang terdiri dari **Husni Fauzan, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.** dan **Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Rinto Mokodongan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Husni Fauzan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.

Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 1622/Pdt.G/2024/PA.Bla



Rinto Mokodongan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|--------|-------------------|------|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp | 40.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 5. | Biaya Sumpah | : Rp | 75.000,00 |
| 6. | Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 7. | Biaya Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | | | : Rp 260.000,00 |

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 1622/Pdt.G/2024/PA.Bla